BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, June 2026: pp. 47-55
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

ANALISIS YURIDIS HASIL PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Suardi Ompusunggu
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ardhy.thoba@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5099

Submitted: 26 Jan 2026; Reviewed: 20 March 2026; Accepted: 10 April 2026

Abstract

Indonesia is constitutionally affirmed as a state based on law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which places law as the foundation of governance and democracy. Regional Head Elections (Pemilukada), regulated under Law No. 10 of 2016 with the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections, embody this principle by ensuring legitimate and democratic leadership. This study focuses on the 2024 Papua Gubernatorial Election, which was marked by a narrow vote margin of 1.36 percent between candidates, triggering an electoral dispute (PHPKada) before the Constitutional Court. The Court ordered a re-vote (PSU), resulting in a reversal of the winning candidate. Subsequent challenges alleging administrative violations, voter list manipulation, and lack of neutrality among officials were ultimately rejected, sparking debate over the fairness of the Court's decision. Using Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, this research highlights the tension between procedural legality and substantive justice, emphasizing restitution of political rights, sensitivity to Papua's unique socio-political context, and the Constitutional Court's role as a problem solver in electoral democracy. The findings demonstrate the relevance of progressive law in strengthening political rights, addressing normative gaps, and enhancing democratic consolidation in Indonesia.

Keywords: *Dispute Case; Regional Head Election; Papua*

Abstrak

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara dan demokrasi. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi manifestasi prinsip tersebut, diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dengan asas LUBER JURDIL. Penelitian ini menyoroti Pemilihan Gubernur Papua 2024 yang berlangsung dengan selisih suara tipis 1,36 persen, sehingga memunculkan sengketa hasil (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU), yang kemudian menghasilkan kemenangan pasangan calon berbeda. Gugatan lanjutan terkait dugaan pelanggaran administrasi, manipulasi daftar pemilih, dan ketidaknetralan aparat akhirnya ditolak MK, menimbulkan perdebatan mengenai keadilan putusan. Analisis dilakukan dengan perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan keadilan substantif di atas prosedural, restitusi sebagai pemulihan hak politik, serta sensitivitas terhadap konteks

Papua yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif relevan untuk memperkuat perlindungan hak politik rakyat, mengisi kekosongan norma, dan memperbaiki sistem demokrasi elektoral. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum serta penguatan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Kata kunci: Perkara Perselisihan; Pemilihan Kepala Daerah; Papua

Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Prinsip negara hukum menegaskan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara,[2] sehingga hukum ditempatkan sebagai pilar utama dalam menjaga tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.[3] Norma ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural melalui mekanisme pemilu, tetapi juga substantif, yakni menekankan partisipasi rakyat dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.[4]

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi. Pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).[5] Melalui mekanisme ini, rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.[6] Pemilukada bukan hanya sekadar prosedur politik, tetapi juga sarana untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan yang sah dan demokratis.

Pada tahun 2024 Negara Indonesia melakukan Pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati , Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada 27 November 2024,

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 45.
[3] UUD 1945, Pasal 1 ayat (2).
[4] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.
[5] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
[6] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210.

Adapun calon kepala daerah yang akan dipilih sebanyak 545 daerah di seluruh Indonesia, dengan rincian:

- 37 provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
- untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.
- untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota.[7]

Sebagai bagian dari provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Papua juga turut menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua tahun 2024, dimana hal tersebut menjadi pembahasan dan bahan penelitian didalam tesis ini, secara ringkas dijelaskan bahwa Pemilihan Gubernur Papua tahun 2024 telas selesai dilaksanakan dengan perolehan hasil suara sangat ketat, dimana selisih suara tipis sebesar 1,36 persen antara Paslon 01 dan Paslon 02. Sesuai ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, selisih di bawah 2 persen, maka diberikan hak Paslon yang merasa dirugikan untuk mengajukan sengketa hasil (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang diajukan tidak hanya terkait selisih suara, tetapi juga menyangkut keabsahan administrasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang ikut dalam kontestasi, dimana hasil amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan agar melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilgub Prov Papua karena terbukti adanya pelanggaran adminstrasi yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur Paslon 01. Kemudian setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada bulan Agustus 2025, hasil suara berbalik yang diungguli oleh Paslon 02, sehingga Paslon 01 mengajukan gugatan baru dengan mendalilkan berbagai pelanggaran, termasuk anomali data pemilih dan ketidaknetralan aparat. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak seluruh permohonan, sehingga hasil akhir tetap mengacu pada keputusan KPU.

Dari hasil amar putusan MK pada PHPKada hasil PSU Pilgub Prov. Papua sehingga memunculkan berbagai tanggapan yang menjadi pro dan kontra terhadap putusan MK yang dinilai tidak memberikan putusan yang adil terhadap penggugat.[8] Mengingat begitu banyaknya bukti-bukti yang disampaikan ke persidangan PHPkada namun tidak satupun yang diyakini bahwa bukti tersebut merupakan pelanggaran selama proses pelaksanaan PSU Pilgub Prov. Papua.

Pertentangan *Das sollen* (aturan hukum positif): UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 158 memberi hak mengajukan sengketa jika selisih suara dibawah dari 2 persen, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa hasil Pilkada. Sedangkan Das sein (realitas) sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daeraha (PHPKada) tidak hanya soal selisih suara, tetapi juga administrasi calon, dugaan manipulasi DPT, ketidaknetralan apparat, dan money politik. Hal ini menunjukkan adanya kekaburan norma dan kekosongan pengaturan yang tidak sepenuhnya dijawab oleh undang-undang. Namun

[7] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 'Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2024' (KPU RI, 2024).
[8] Kompas, 'MK Putuskan PSU Pilkada Papua dan Diskualifikasi Yeremias Bisai' (Kompas.com, 24 February 2025) https://kompas.id accessed 29 October 2025.

hukum progresif menuntut agar hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpegang pada Undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan kondisi sosial Masyarakat Papua yang kompleks.

Pandangan hukum progresif ala Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal. Dalam konteks PHPkada Pemilihan Gubernur Papua 2024, pendekatan ini berarti Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU seharusnya tidak hanya terpaku pada aturan teknis, tetapi juga memastikan hak-hak politik rakyat Papua benar-benar terlindungi.[9] Satjipto Rahardjo, tokoh hukum progresif Indonesia, menekankan bahwa: Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Keadilan substantif lebih penting daripada legalitas formal. Hak rakyat harus menjadi orientasi utama, terutama dalam konteks demokrasi elektoral.

Terdapat persoalan yang dapat dipelajar dari pengaplikasian pada PHPkada Papua 2024 yaitu :

- Keadilan Substantif dengan Prosedural, bahwa MK memang mengoreksi prosedur, tetapi hukum progresif menuntut lebih: memastikan suara rakyat Papua tidak tereduksi oleh kesalahan teknis, misalnya, jika ada pemilih yang kehilangan hak karena daftar pemilih bermasalah, hukum progresif mendorong pemulihan hak, bukan sekadar mencatat pelanggaran.
- Restitusi sebagai Pemulihan Hak, Artikel Ombudsman menyoroti bahwa restitusi belum diintegrasikan dalam respons KPU. Dari perspektif progresif, restitusi adalah wujud nyata keadilan: mengembalikan hak politik yang hilang, bukan hanya mengulang prosedur.
- Konteks Papua yang Khusus, Papua memiliki kompleksitas sosial, politik, dan budaya. Hukum progresif menuntut sensitivitas terhadap konteks lokal, sehingga penyelesaian sengketa tidak boleh hanya “copy-paste” dari daerah lain.
- MK sebagai “Problem Solver”, dalam kerangka progresif, MK tidak hanya menjadi “penjaga aturan”, tetapi juga penyelesai masalah demokrasi, Putusan seharusnya tidak berhenti pada angka perolehan suara, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih adil di masa depan.

Situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks Papua, yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan budaya yang unik. Papua memiliki sejarah panjang konflik politik dan tuntutan keadilan sosial, sehingga Pemilukada di wilayah ini sering menjadi arena kontestasi yang sarat kepentingan. Dalam kondisi demikian, hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan untuk digunakan sebagai perspektif analisis. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada rakyat dan mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan

[9] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Genta Publishing 2009).

teks normatif.[10] Dengan demikian, penelitian mengenai analisis putusan sengketa hasil Pemilukada Papua 2024 dalam perspektif hukum progresif menjadi relevan, aktual, dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis, sekaligus memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia.[11]

Metode

Metode Penelitian disusun untuk menjelaskan pendekatan, jenis, serta teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian menjadi landasan penting agar proses analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada Papua 2024 dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini, penulis menguraikan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang ditempuh, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang dipakai. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial politik Papua.

Pembahasan

1. Keadilan Substantif vs Prosedural
   Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa PHPKada Papua 2024 menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan prosedural. MK memang mengoreksi pelanggaran administrasi dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU).[12] Namun, dalam perspektif hukum progresif, keadilan tidak berhenti pada prosedur formal semata.[13] Keadilan substantif menuntut agar suara rakyat Papua benar-benar terlindungi, termasuk memastikan tidak ada pemilih yang kehilangan hak akibat daftar pemilih bermasalah. Dengan demikian, hukum progresif menekankan perlunya pemulihan hak politik, bukan sekadar pencatatan pelanggaran administratif.[14]
2. Restitusi sebagai Pemulihan Hak
   Restitusi dalam konteks sengketa elektoral berarti mengembalikan hak politik yang hilang akibat kesalahan teknis atau pelanggaran prosedural. Artikel Ombudsman menyoroti bahwa restitusi belum diintegrasikan dalam respons

[10] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
[11] Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 88.
[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor [No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan No. 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Papua.
[13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[14] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 158.

KPU.[15] Padahal, dari perspektif hukum progresif, restitusi merupakan wujud nyata keadilan substantif.[16] Pemulihan hak politik rakyat Papua seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengulang prosedur pemungutan suara. Restitusi menegaskan bahwa demokrasi elektoral harus berorientasi pada perlindungan hak rakyat, bukan sekadar pada mekanisme formal.

3. Konteks Papua yang Khusus
   Papua memiliki kompleksitas sosial, politik, dan budaya yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Sejarah panjang konflik politik dan tuntutan keadilan sosial menjadikan Pemilukada di Papua sarat kepentingan dan sensitif terhadap legitimasi hasil.[17] Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan dengan pendekatan "copy-paste" dari daerah lain. Hukum progresif menuntut sensitivitas terhadap konteks lokal, sehingga putusan MK harus mempertimbangkan kondisi sosial-politik Papua secara komprehensif.[18] Hal ini penting agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.
4. Mahkamah Konstitusi sebagai *Problem Solver*
   Dalam kerangka hukum progresif, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga aturan, tetapi juga sebagai penyelesai masalah demokrasi.[19] Putusan MK seharusnya tidak berhenti pada angka perolehan suara, melainkan memperbaiki sistem agar lebih adil di masa depan. Dengan demikian, MK diharapkan mampu menghadirkan keadilan substantif, memperkuat legitimasi demokrasi, dan menjadi instrumen korektif terhadap kelemahan regulasi yang ada. MK sebagai problem solver berarti berperan aktif dalam memastikan demokrasi elektoral berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak rakyat.

Pembahasan ini menegaskan bahwa sengketa PHPKada Papua 2024 memperlihatkan keterbatasan hukum positif dalam menjawab kompleksitas realitas politik. Pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi relevan untuk memastikan keadilan substantif, pemulihan hak politik, serta sensitivitas terhadap konteks Papua. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan demokrasi elektoral dan negara hukum di Indonesia, sekaligus mendorong MK untuk berperan lebih aktif sebagai penyelesai masalah demokrasi, bukan sekadar penjaga prosedur hukum.

[15] Ombudsman Republik Indonesia, "Restitusi Hak Politik dalam Pemilu," Artikel Kebijakan, diakses 2025.
[16] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 2–3.
[17] Bagir Manan, Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 67.
[18] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 45.
[19] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 10.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hasil Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif, dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkada Papua 2024 muncul karena selisih suara yang sangat tipis, di bawah ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tahapan pemeriksaan, pembuktian, dan putusan. Dalam prosesnya, MK menunjukkan dua wajah: di satu sisi menolak permohonan pemohon dalam Putusan No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 meskipun terdapat indikasi pelanggaran serius, namun di sisi lain berani memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dan mendiskualifikasi calon dalam Putusan No. 328/PHPU.GUB-XXIII/2025. Hal ini memperlihatkan keberanian MK menegakkan keadilan substantif, meskipun masih ada kecenderungan formalisme dalam menilai bukti. Analisis perspektif hukum progresif menunjukkan bahwa MK belum sepenuhnya menempatkan keadilan substantif di atas legalitas formal. Putusan MK masih cenderung berorientasi pada prosedur pembuktian yang rigid, sehingga banyak pelanggaran yang dirasakan nyata oleh masyarakat Papua tidak diakomodasi. Kompleksitas sosial-budaya Papua, seperti sistem noken dan budaya kolektif, ditambah faktor geografis yang sulit dijangkau, kondisi politik-keamanan yang rawan intimidasi, serta faktor administratif berupa DPT bermasalah dan partisipasi pemilih melebihi 100%, semuanya menjadi penyebab sengketa yang berulang. Dalam konteks ini, hukum progresif relevan sebagai kerangka untuk menempatkan keadilan rakyat di atas prosedur formal, dengan menekankan prinsip keadilan substantif, restitusi hak politik, dan pengakuan konteks Papua.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Buku ajar Hukum Adat, Struktur Masyarakat Dan Organisasi Hukum Adat, tahun 2021, buku 4, halaman 47

Hakim, L., Hakim, Z. N., & Puteri, A. H. (2025). Kesulitan Mempertanggungjawabkan Pidana Partai Politik Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Sasana, 11(1), 55–71. https://doi.org/10.31599/SASANA.V11I1.3909

Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Isra, Saldi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.

———. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

———. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2002.

———. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2002.

———. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006.

———. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Kompas, 2007.

———. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2008.

———. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rundengan, Steidy. Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Simatupang, Estomihi FP. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Solihin, M. Hukum Pemilu di Indonesia: Dinamika Regulasi dan Praktik Demokrasi. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Turiman A. Paradigma Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanganan Perkara PHPKada.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Jakarta: MK RI, 2008.

———. Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009. Jakarta: MK RI, 2009.

———. Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Jakarta: MK RI, 2025.

———. Risalah Sidang Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025. Jakarta: MK RI, 2025.

Artikel/Jurnal/Media

Jauhar Nashrullah. “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua.” Lex Renaissance, 2023.

Ronaldo Luis Nasario Sineri. “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua Tahun 2024.” Universitas Kristen Satya Wacana Repository, 2022.

Kompas.com. “MK Putuskan PSU Pilkada Papua dan Diskualifikasi Yeremias Bisai.” 24 Februari 2025.

Laporan/Lembaga

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2024. Jakarta: KPU RI, 2024.

———. Laporan Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Jakarta: KPU RI, 2024.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Laporan Pengawasan Pilkada Serentak. Jakarta: Bawaslu RI, 2024.

Ombudsman Republik Indonesia. “Restitusi yang Terlupakan: Catatan Kritis atas PSU Pemilihan Gubernur Papua 2024 dan Tanggung Jawab KPU.” Jakarta: Ombudsman RI, 16 Juni 2025.

Lokataru Foundation. “Temuan Sementara Dugaan Pelanggaran Netralitas dalam Pilkada 2024 di Tanah Papua.” Jakarta: Lokataru, 12 November 2024.